



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 10 April 2021

Halaman: 9

Cantumkan Batas Usia Konstruksi

KETUA Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Arif Setiadi, menanggapi adanya reklame tak berizin yang rawan tumbang di sejumlah titik jalan di DIY. Menurutnya, dalam mengajukan izin pendirian bangunan papan reklame, pemohon izin wajib mencantumkan umur dari konstruksi reklame tersebut.

● ke halaman 15

Cantumkan Batas Usia

● Sambungan Hal 9

Hal itu supaya monitoring dari penegak hukum lebih dimudahkan. Apabila perhitungan usia sudah melebihi batas yang ditentukan, pemerintah DIY wajib menerbitkan dengan cara meruntuhkan konstruksi bangunan reklame.

"Kalau tidak seperti itu kasihan masyarakat pas

melintas saat hujan deras tertimpa papan reklame. Banyak juga kemarin yang tumbang. Harusnya ada uji kelayakan, utamanya segi usia reklame ya," katanya, kepada *Tribun Jogja*, Jumat (9/4).

Masih kata Arif, tahun ini penegak hukum harus melakukan supervisi terhadap keberadaan papan reklame yang tak berizin dan rawan tumbang. Bila perlu, lanjut Arif, harus dilakukan moratorium papan reklame, karena kondisi sekarang ini baik itu

di jalan provinsi, maupun kabupaten dipenuhi papan reklame yang tidak diketahui izinnya.

"Kalau tidak dilakukan pengawasan, tentu sangat merugikan. Karena itu kan ada pajaknya," kata Arif.

Arif melanjutkan, pertimbangan kelayakan bangunan reklame yang ramah lingkungan menjadi sebuah keharusan yang perlu dicermati oleh penegak perda di pemerintahan DIY. "Sisi kelayakan harus yang utama," pungkasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005